

PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GANTARANG
KECAMATAN KELARA

2023

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 334 TAHUN 2023/2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 334 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GANTARANG KECAMATAN
KELARA KABUPATEN JENEPONTO UTNUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah:

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Panitia
Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 59/BA-
7300405006/PPS-GTR/IX/2023 Tentang Penggantian Staf Urusan Keuangan Panitia
Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara pada Pemilihan Umum Tahun
2024; Keputusan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan:

Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Sebagaimana Tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Keputusan
ini.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 22 September 2023

Lampiran 1 Halaman.